



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jalan Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 431229

[www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id](http://www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

# Layanan Informasi Publik

No. SK : 188.4/342/DKIS/2023

## Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. KTP (Perorangan)
3. Akta Notaris /SK (lembaga/organisasi).
4. Mengisi Blangko / Formulir.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi di meja pelayanan atau situs [ppid.denpasarkota.go.id](http://ppid.denpasarkota.go.id), aplikasi PRO Denpasar+ atau melalui email di [kominfo@denpasarkota.go.id](mailto:kominfo@denpasarkota.go.id)
2. Petugas akan mendaftarkan permohonan yang memenuhi persyaratan.
3. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, PPID akan memberikan jawaban atas permohonan informasi. Namun jika proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka PPID akan memberikan surat pemberitahuan perihal perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.

## Waktu Penyelesaian

10 Hari

Maksimal 10 (Sepuluh) Hari kerja + 7 (Tujuh) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumentasi Publik

## Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jalan Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 431229

[www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id](http://www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1. Secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas di alamat Gedung Sewakadarma Jl. Majapahit Nomor 1 Lt.III, Melalui Telpon di (0361)431229;
2. Melalui email di [kominfo@denpasarkota.go.id](mailto:kominfo@denpasarkota.go.id),
3. Melalui Web Pengaduan SP4N LAPOR;
4. Melalui aplikasi pengaduan PRO Denpasar+;
5. Melalui web pengaduan di [pengaduan.denpasarkota.go.id](http://pengaduan.denpasarkota.go.id);
6. Melalui chatbot DEVI.